

BAB II

DINAMIKA PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA

Bab ini membahas mengenai dinamika uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pembahasan akan diawali dengan sejarah nuklir Korea Utara dimana Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasinya, bergabungnya Korea Utara dengan IAEA, dan kesepakatan yang dibuat antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yaitu Geneva Agreement Framework. Kemudian akan diakhiri dengan pembahasan mengenai sejarah uji coba nuklir yang dilakukn oleh Korea Utara dari tahun 2006 – 2013.

A. Sejarah Nuklir Korea Utara

1. Nuklir Sebagai Instrumen Diplomasi

Nuklir Korea Utara mulai terbentuk ketika Kim Il Sung yang merupakan pemimpin pertama dari Korea Utara menjadi saksi mata bom atom Amerika Serikat yang meluluh lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 yang sekaligus membuat Jepang menyerah terhadap Amerika Serikat dan menandai berakhirnya Perang Dunia II dengan kemenangan tentara sekutu. Setelah Korea Utara merdeka dan setelah berakhirnya Perang Korea, barulah Kim Il Sung membangun program nuklir dengan bantuan Uni Soviet. Mereka saling bertukar ilmuwan nuklir dengan Uni Soviet. Namun pada akhir 1960an dan awal 1970an, Uni Soviet dan Tiongkok, yang juga merupakan sekutu Korea Utara dalam pengembangan nuklir mengalami perpecahan dimana Pyongyang yang menghendaki adanya *self-determination*¹ dalam membangun program nuklirnya tanpa bantuan siapapun (Hartati, 2013).

¹ Ketika seseorang lebih dipengaruhi oleh motivasi dari dalam dirinya sendiri (*intrinsic motivation*) daripada motivasi dari lingkungan eksternal (*external motivation*).

Setelah terjadinya perpecahan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dimana Korea Selatan mendapatkan dukungan penuh atas Amerika, hal ini menyebabkan semakin lama perkembangan perekonomian Korea Selatan semakin baik dan berbanding terbalik dengan perekonomian Korea Utara yang semakin lama semakin menurun. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Korea Utara mulai mengembangkan nuklirnya karena, Korea Utara menganggap bahwa salah satu cara membuat negaranya memiliki kekuatan adalah dengan menggunakan nuklirnya sebagai instrumen diplomasi politik internasionalnya. Selain dikarenakan faktor ekonomi dan untuk mempertahankan rezim komunisnya, Korea Utara memilih nuklir sebagai instrumen diplomasinya karena nuklir dianggap mempunyai nilai tawar yang cukup tinggi dan nuklir juga dapat dijadikan sebagai suatu instrumen kekuasaan negara yang optimal.

Selain itu, alasan utama Korea Utara dalam mempertahankan nuklirnya adalah untuk melindungi keamanan negaranya terutama dari agresi militer Amerika Serikat yang dipandang sebagai ancaman. Oleh karena itu, dengan cara diplomasi koersifnya ini, Korea Utara mencoba mencoba untuk memberikan ancaman terhadap Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Korea Utara juga meyakini bahwa program nuklirnya merupakan sarana (instrumen) diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat terhadap meja negosiasi (perundingan), maupun sebagai suatu alat penjamin keamanan rejimnya. Dalam proses negosiasi itu, Korea Utara memercayai bahwa selain menjaga keamanan rejimnya, program nuklir itu juga akan bisa mendapat keuntungan ekonomi seperti program bantuan pangan, pendanaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi dengan negara-negara “lawan” demi meraih kepentingan nasionalnya. (Zuhri, 2010).

Nuklir juga memiliki dampak positif tersendiri yaitu dengan menggunakan energi nuklir yang dapat mengemati bahan bakar fosil sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan membantu perlindungan lingkungan. Hal ini dikarenakan penggunaan energi nuklir dapat meminimalisir polusi udara, dapat meningkatkan suplai listrik, dan energi nuklir juga membantu perkembangan aplikasi medis seperti sinar X. Selain itu energi nuklir bisa digunakan sebagai bahan bakar yang efisien, mengingat jumlah fosil sebagai bahan dasar bahan bakar minyak jumlahnya makin berkurang (Triesthi, 2015).

2. Bergabungnya Korea Utara Di IAEA (International Atomic Energy Agency)

International Atomic Energy Agency (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional, merupakan organisasi internasional yang berorientasi pada perdamaian dalam penggunaan energi nuklir dan juga untuk melarang penggunaan energi nuklir tersebut untuk penggunaan militer, termasuk senjata nuklir (Triesthi, 2015). IAEA bukanlah lembaga khusus seperti lembaga lainnya yang ada di PBB (Persatuan Bangsa Bangsa). Apabila sebagian besar lembaga memiliki tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi atau sosial yang luas seperti kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, kemajuan ekonomi dan stabilitas, pelestarian dan peningkatan warisan alam dan budaya, IAEA diciptakan dan disesuaikan dengan teknologi tunggal yang relatif baru dan memiliki potensi yang hampir tak terbatas untuk menghasilkan energi di mana dunia akan semakin bergantung dari tahun ke tahun untuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduknya yang terus bertambah (Fischer, 1997).

Pembentukan IAEA juga merupakan bentuk respon terhadap kekhawatiran dan harapan yang tinggi terhadap penemuan energi nuklir. Hal ini berkaitan dengan peran dan fungsi nuklir yang dinilai sangat

kontroversial karena dapat menjadi senjata pemusnah massal yang sangat mematikan namun juga dapat menjadi piranti yang bermanfaat bagi kemakmuran manusia.

Pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani kesepakatan bersama IAEA untuk tidak melakukan penyebaran pengembangan nuklir. Perjanjian tersebut adalah NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty). Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA dimulai pada Januari 1992 dengan menandatangani *safeguard agreement*. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Utara menyampaikan laporan awal mengenai program nuklirnya. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan tersebut, IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti jejak bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir pernah diekstraksi, berbeda jauh laporan Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya. Dengan adanya hasil inspeksi itu, pihak IAEA meminta pemeriksaan khusus, dan Korea Utara menolaknya dan kemudian menarik diri dari NPT sebagai aksi protes. Bagi Korea Utara, perjanjian NPT tersebut dinilai tidak mampu melindungi keamanan dan pengakuan kedaulatan negaranya. Atas sikap ini, akhirnya Korea Utara kembali mengalami banyaktekanan dan reaksi keras dari dunia internasional atas pengembangan nuklirnya.

Pasca penarikan diri Korea Utara, hampir sepanjang tahun dilakukan negosiasi namun selalu gagal menemukan titik temu. Hal ini yang menjadi kekhawatiran dunia karena krisis tersebut hampir mendekati meletusnya kembali perang pada tahun 1994. Ketegangan ini pun akhirnya dapat menemukan titik terang setelah adanya kunjungan mantan presiden AS, Carter, yang mengadakan pertemuan dengan pemimpin

Korea Utara pada masa itu, yakni Kim Il-Sung yang menghasilkan kesepakatan Jenewa pada Oktober 1994 dimana kedua belah pihak sepakat supaya Korea Utara menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya akan menerima reaktor air ringan dan minyak berat, hingga bisa mencapai konklusi tentang krisis nuklir Korea Utara putaran pertama dan membuat Korea Utara kembali meneruskan keanggotaannya dengan NPT (Aliansyah, 2014).

Meski begitu pada tahun 2003, Korea Utara kembali mengundurkan diri dari NPT pada masa kepemimpinan Kim Jong Il karena George W. Bush, melakukan tindakan yang konfrontatif dengan menyebut Korea Utara memiliki program nuklir berbasis uranium yang mampu diformulasikan menjadi senjata nuklir yang ofensif (D. Chaffee, 2012). Kemudian tak lama setelah itu, pada tahun 2005 Korea Utara langsung mengklaim atas kepemilikan sejumlah senjata nuklir aktif yang tidak digunakan untuk kepentingan publik dan perdamaian akan tetapi untuk kepentingan militer (Zuhri, 2010).

3. Kesepakatan Geneva Agreed Framework Amerika Serikat-Korea Utara

Korea Utara dengan Amerika Serikat memang tidak memiliki hubungan yang baik. Hal ini dipicu karena kepemilikan Korea Utara terhadap nuklir yang dianggap akan mengancam keamanan dunia internasional. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pada tahun 1994 hampir berbuah perang hal ini terjadi karena Korea Utara menolak adanya inspeksi dari inspektur IAEA perihal reaktor nuklirnya. Amerika Serikat beserta DK PBB berencana memberikan sanksi finansial sebagai akibat dari tindakan penolakan yang dilakukan Korea Utara tersebut. Bagi Korea Utara, pemberian sanksi berarti perang. Kemudian, Korea Utara dengan Amerika Serikat melakukan negosiasi lanjutan yang bertempat di

Geneva pada bulan Oktober 1994 dalam menindak lanjuti hasil diplomasi yang dicapai ketika Jimmy Carter berkunjung ke Pyongyang pada 15 Juni 1994. Perundingan yang berlangsung pada 21 Oktober 1994 tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang kini dikenal dengan nama Geneva Agreed Framework(Harisasongko, 2013).

Sebagai sebuah kesepakatan, Agreed Framework berisikan elemen-elemen baik yang menguntungkan maupun merugikan kedua belah pihak. Korea Utara meminta beberapa kompensasi apabila Amerika bersikeras untuk menutup reaktor nuklirnya di Yongbyon(Harisasongko, 2013). Kerangka perjanjian tersebut merupakan usaha Amerika Serikat dalam meredam nuklir yang dimiliki Korea Utara paska keruntuhan Uni Soviet. Amerika Serikat pada masa itu, di bawah pemerintahan Bill Clinton, setuju untuk memberi sejumlah bantuan kepada Korea Utara asalkan Korea Utara menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Namun, masalah muncul atas pelanggaran dari pihak Korea Utara yang melakukan kembali proyek pengembangan nuklir secara rahasia, yang ditemukan oleh Amerika Serikat setelah Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Kelly, mengunjungi Pyongyang pada tanggal 3 – 5 Oktober 2002. Pertemuan tersebut berakibat pada gagalnya Agreed Framework 1994(Kerr, 2002).

Setelah gagalnya perjanjian atau kesepakatan tersebut, Amerika Serikat kemudian mencari alternatif untuk kembali berunding dengan Korea Utara dengan mengajak aktor lain untuk menjadi pihak yang ikut serta dalam perundingan sehingga Korea Utara tidak dapat kembali melakukan kecurangan secara sepihak. Kondisi ini juga didukung oleh kebijakan War on Terrorism, pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, pasca insiden serangan teroris 9/11 yang membuat Amerika Serikat mengelompokkan negara-negara, seperti

Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai *Axis of Evil* atau “negara poros setan” (Fuller, 2014). *Axis of Evil* sendiri merupakan kategori negara yang dianggap membantu aksi terorisme dan mengembangkan senjata pemusnah massal, dalam kasus Korea Utara hal ini mengacu pada proyek nuklir yang dikembangkannya. Berdasarkan kebijakan tersebut Amerika Serikat menolak untuk melakukan perundingan atau pembicaraan dua pihak (bilateral) dengan negara-negara yang dianggap sebagai teroris.

B. Uji Coba Nuklir Yang Dilakukan Oleh Korea Utara

1. Uji Coba Nuklir Tahun 2006

Pada tanggal 5 Juli 2006 masyarakat internasional dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, yang sekaligus merupakan puncak dari krisis nuklir yang telah berlangsung sebelumnya (Puimara, 2008). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara dinyatakan telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi menimbulkan gempa berkekuatan 4,2 Mb (*body wave magnitude*) yang langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Uji Coba ini dipandang mengancam stabilitas regional, melanggar kehendak DK PBB serta memukul usaha-usaha non-proliferasi (Zuhri, 2010, hal. 5).

Korea Utara memang sudah mulai melakukan pengembangan nuklirnya sejak tahun 1965, akan tetapi baru tahun 2006 tersebut Korea Utara mulai melakukan uji coba nuklirnya untuk yang pertama kali. Akan tetapi dengan adanya uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini tidak mempengaruhi hubungan baiknya dengan Tiongkok yang merupakan rekan dagang utamanya, meskipun banyak negara-negara di dunia yang mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut. Tiongkok justru menunjukkan

reaksi yang cenderung melindungi Korea Utara dari kecaman dan sanksi berat. Sikap ini tercermin dari respon yang diberikan ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertama di tahun 2006. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tiongkok bersikeras menyebutkan bahwa Korea Utara memiliki hak atas pengembangan nuklir dan teknologi rudal secara damai (Mahrita, 2016, hal. 530).

Kemudian untuk menanggapi adanya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2006 ini, DK PBB mengeluarkan sanksinya dalam resolusi DK PBB No. 1874. Ketika dalam proses pengesahan Resolusi DK PBB 1874 tersebut, Tiongkok justru berupaya untuk melemahkan isi sanksi dengan mengusulkan mekanisme tidak mengikat inspeksi kapal dan kargo yang dianggap mencurigakan. Usulan ini berkontradiksi dengan usulan AS yang menawarkan mekanisme mengikat. Pada akhirnya resolusi yang disetujui tidak mewajibkan negara anggota untuk melakukan inspeksi kapal kargo Korea Utara dengan hanya menggunakan bahasa "*calls on*" states.

Upaya Tiongkok lainnya adalah penolakan terhadap pembatasan aktivitas perdagangan dengan Korea Utara. Pemerintah AS telah berupaya menekan Tiongkok untuk menggunakan pengaruh ekonomi dengan membatasi hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Korea Utara, namun usulan ini ditolak dengan alasan langkah tersebut dapat menghambat perdagangan resmi dan saluran kemanusiaan. Akibatnya, dalam proses negosiasi Resolusi 1874, DK PBB tidak memasukkan penjualan senjata ringan dalam mekanisme embargo ekspor dan impor senjata dengan Korea Utara. Tiongkok masih dapat leluasa menjual senjata ke Korea Utara (Mahrita, 2016).

2. Uji Coba Nuklir Tahun 2009

Setelah uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2006, Korea Utara kembali melakukan

uji coba nuklirnya yang kedua yaitu pada 25 Mei 2009 dan sebelumnya tanggal 5 April 2009, Korea Utara juga meluncurkan rudal balistik jarak jauh, Taepo Dong 2, di atas Jepang, tetapi gagal mencapai pengujian lengkap sistem atau menempatkan satelit ke orbit (Command, 2015). Sebelum Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang kedua, pada 29 April 2009 kantor berita resmi Korea Utara sudah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa negara itu siap untuk melakukan ledakan uji nuklir sebagai respon terhadap adanya sanksi atau resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan uji coba nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara sebelumnya (Fedchenko, 2009).

Pada tanggal 25 Mei 2009, sebuah peristiwa seismik tercatat pada pukul 00:54 UTC oleh beberapa jaringan pemantauan yang menghitung asal-usulnya sekitar 70 kilometer sebelah utara kota Kimchaek di provinsi North Ham-gyong, Korea Utara dengan tidak lebih dari beberapa kilometer dari lokasi uji coba nuklir tahun 2006. Data tentang besarnya gelombang seismik dari kejadian biasanya digunakan untuk memperkirakan hasil ledakan, meskipun keakuratan perkiraan tersebut dipengaruhi oleh jumlah informasi yang tersedia di geologi situs uji. Berdasarkan data seismik yang ada, sebagian besar perkiraan hasil ledakan Mei 2009 bervariasi antara 2 hingga 7 kiloton, yaitu sekitar 'sekitar 5 kali lebih kuat daripada uji coba yang dilakukan pada tahun 2006 (Fedchenko, 2009).

Dengan adanya uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2009 ini, menjadikan api kemarahan dunia internasional terhadap Korea Utara, karena dengan nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi untuk menanggapi uji coba

nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tahun 2009 ini. Perwakilan Energi Atom International melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rejim anti pengembangbiakan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional (Zuhri, 2010, hal. 6).

Menanggapi aksi Korut tersebut, Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan pernyataan kecamannya dan menegaskan bahwa peluncuran roket Korea Utara telah melanggar resolusi DK PBB nomor 1718. Tidak terima dengan kecaman Dewan Keamanan PBB tersebut, Korea Utara kembali mengancam akan meninggalkan perundingan enam pihak (*Six-Party Talk*) dan kembali mengaktifkan reaktor nuklirnya di Yongbyon yang telah dimatikan sejak tahun 2007. Korea Utara bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan mengusir tim inspeksi IAEA dari instalasi nuklirnya di Yongbyon. Perkembangan ini merupakan sebuah setback yang signifikan bagi perundingan *Six-Party Talk* (Zuhri, 2010).

Kemudian untuk menanggapi uji coba nuklir Korea Utara tahun 2009 tersebut, DK PBB mengeluarkan resolusi 1874 yang berisi tentang memperkerkuat sanksi sebelumnya yaitu sanksi yang ada pada resolusi 1718, yang mana mengembangkan embargo persenjataan dengan melarang semua impor dan ekspor senjata, terkecuali persenjataan kecil dan menetapkan bahwa negara harus melapor pada Dewan Keamanan sebelum menjual senjatanya pada Korea Utara. Negara anggota diberikan kuasa untuk mencegat, menginspeksi serta menghancurkan muatan apapun yang ditemui di dalam teritorinya yang jalurnya berasal atau bertujuan ke Korea Utara, yang mana dicurigai melanggar embargo persenjataan. Bantuan keuangan untuk Korea Utara juga dibatasi, transfer keuangan yang

yang dapat digunakan untuk membantu pengembangan persenjataan Korea Utara dilarang keras (Sudirman, 2016, hal. 41).

3. Uji Coba Nuklir Tahun 2013

Pada 12 Februari 2013, seorang juru bicara komando militer Korea Utara mengatakan telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir bawah tanah ketiga. Korea Utara juga mengatakan bahwa tes itu menggunakan perangkat nuklir miniatur dengan kekuatan eksplosif yang lebih besar. Sebelum Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji coba, aktivitas seismik telah terdeteksi di Korea Utara oleh Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) dan jaringan seismik yang dioperasikan oleh Komisi Persiapan Anti-Nuklir-Test-Larangan (CTBTO), dekat situs uji coba nuklir sebelumnya di Mantapsan di Kilju County. Sebuah gempa besar, pertama kali diperkirakan berkekuatan 4,9, terdeteksi di Korea Utara, dan pemerintah di wilayah itu mencoba untuk menentukan apakah itu uji coba nuklir ketiga. USGS meningkatkan skala kemungkinan getaran nuklir dari 4,9 menjadi 5,1, terletak 24 kilometer (15 mil) timur laut Sungjibaegam, Korea Utara. Gempa terjadi pada pukul 11:57 pagi waktu KST (02:57 UTC), dan USGS mengatakan hiposenter acara tersebut hanya dalam satu kilometer (Wikipedia, 2018).

Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini dianggap sebagai uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Korea Utara apabila dibandingkan dengan uji coba nuklir sebelumnya. Hal mengejutkan tersebut terjadi sesudah terjadi negosiasi-negosiasi yang melibatkan negara-negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam menanggapi isu nuklir Korea Utara. Mediasi six party talks yang melibatkan Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara, Rusia, Tiongkok, dan Jepang diadakan pada tahun 2003 yang mencoba untuk mengurangi

potensi ancaman nuklir Korea Utara (Yesaya Anggia A. R., 2016).

Tidak hanya dari kawasan, dari dunia internasional yang lebih luas, tindakan nuklir Korea Utara mengundang berbagai kritik keras dan peringatan. Ancaman embargo dan isolasi yang diberlakukan pada Korea Utara akan semakin mendalam bila Korea Utara tidak benar-benar secara penuh menghentikan uji coba nuklirnya. Melalui six party talks sendiri hal-hal terkait ancaman dan negosiasi akan Korea Utara telah dibicarakan. Namun demikian, terjadi sedikit kesusahan pada masa-masa awal pembicaraan tersebut dimulai karena Korea Utara benar-benar tidak memiliki keinginan untuk menghentikan uji coba nuklirnya dan terus meningkatkan kemampuan highly-enriched uranium serta kemampuan nuklir jarak jauh (Yesaya Anggia A. R., 2016).

Berbagai ancaman dan sanksi diberikan untuk Korea Utara, baik itu dari negara-negara luar maupun dari DK PBB. Untuk menanggapi uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, DK PBB mengeluarkan resolusinya nomor 2094. Sanksi yang berada dalam resolusi DK PBB tersebut berisi tentang memperkuat sanksi-sanksi sebelumnya yaitu resolusi DK PBB 1718 dan 1874. Tindakan termasuk memperjelas hak negara untuk menyita dan menghancurkan material yang dicurigai menuju ke atau dari Korea Utara yang bertujuan mengembangkan senjata ataupun penelitian. Mempertegas kembali larangan bepergian atas orang-orang yang dicurigai terkait dengan program nuklir Korea Utara (Sudirman, 2016, hal. 41).